

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari berinteraksi dengan orang lain. Untuk bertahan hidup manusia melakukan bermacam-macam cara agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun kebanyakan dari mereka tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan di dalam hidup mereka. Karena hal tersebut menimbulkan perilaku konsumtif akibatnya terdapat perubahan sosial dari hal tersebut.¹

Sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi dengan bermuamalah. Muamalah merupakan keterkaitan antara manusia dan usaha untuk memperoleh kebutuhan hidup dengan cara yang baik dan sesuai ajaran syariat Islam. Muamalah adalah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia untuk sesuai Hukum Islam, seperti jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, sewa menyewa, tukar menukar barang, upah kerja dan lain sebagainya. Muamalah diatur dengan sebaik mungkin agar masyarakat dapat mencukupi keperluannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.²

Berdasarkan dari sudut pandang Agama Islam, umat Islam diperbolehkan bermuamalah dengan berbagai cara sampai ada dalil yang melarangnya. Nabi

¹ Agustina Kencana Wati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja - ' (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri,2022)."

² Syaikh dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Pertama (Yogyakarta: K-Media, 2020). hlm.115

Muhammad Saw menegaskan bahwa perdagangan adalah kunci utama untuk membuka pintu penghidupan menurut Beliau, sembilan dari sepuluh sumber penghidupan terdapat pada kegiatan komersial. Rejeki akan mengalir melalui jalur perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut orang-orang bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Namun tidak banyak dari mereka yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, keterbatasan lapangan kerja dan sulitnya persyaratan kerja yang harus dipenuhi banyak dari mereka melakukan pekerjaan apa pun asalkan dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka, tanpa memikirkan serta mempertimbangkan halal atau haramnya suatu pekerjaan itu.

Dalam bermuamalah memiliki bermacam-macam akad salah satunya adalah akad *Ijārah*. *Ijārah* adalah sarana bagi manusia agar lebih mudah mewujudkan manfaat yang dibutuhkannya meskipun tidak memilikinya, *Ijārah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam akad *Ijārah* tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya akad *Ijārah* yang baik dan saling menguntungkan. Menurut pandangan agama Islam pelaksanaan *Ijārah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau pergantian jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama. Islam memperbolehkan akad *Ijārah* karena salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-

masing. Majikan harus memberikan hak buruh yakni memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.³

Dasar hukum akad *Ijārah* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Perkembangan zaman begitu pesat, semua yang dilakukan saat ini tidak pernah lepas dari namanya media sosial. Media sosial selain sebagai alat komunikasi secara daring namun juga tidak banyak orang-orang di zaman sekarang melakukan pekerjaan menggunakan media sosial seperti pekerjaan seorang Joki yang banyak dilakukan sekarang menggunakan media sosial.

³ Muhammad Hamdy Nasution, “Skripsi Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah” (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

⁴ Tafsirweb, “Surah Al-Baqarah Ayat 233,” April 6, 2020, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13.01 WITA

Dalam konteks program Kartu Prakerja, "joki" merujuk pada seseorang yang secara ilegal menggantikan atau mewakili peserta dalam proses pendaftaran, pelatihan, atau penyelesaian tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sendiri oleh peserta. Peran joki umumnya dilakukan dengan imbalan tertentu, dan bertujuan agar peserta mendapatkan insentif tanpa mengikuti proses yang semestinya. Istilah ini mengandung makna penyalahgunaan sistem, dan dikategorikan sebagai bentuk kecurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurut laporan dari Komite Cipta Kerja “Joki adalah pihak ketiga yang mewakili individu lain untuk mendaftar atau mengikuti pelatihan demi mendapatkan insentif, padahal yang bersangkutan tidak mengikuti pelatihan secara pribadi.”⁵

Kartu Prakerja merupakan program yang diciptakan untuk mengembangkan kompetensi kerja yang diberikan kepada seseorang yang sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan pekerjaan, dan seseorang yang ingin meningkatkan kompetensi. Dengan adanya program tersebut peserta yang melakukan pendaftaran pada program ini dan dinyatakan lolos berhak mendapatkan pelatihan dan insentif. Program Kartu Prakerja tersebut selain dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja juga dapat meningkatkan kemampuan dalam kewirausahaan, hal tersebut sangat berguna dalam meningkatkan SDM di negara ini.⁶

⁵ Komite Cipta Kerja, Laporan Tahunan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2022 (Jakarta: Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, 2023), hlm. 35.

⁶ Mochammad Ranga Septiyadi And Ety Rahayu, ““Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi’ *Faculty of Social and Political Sciences*, Vol. 3, No. 2,” 2022.

Menteri Negara Koordinator (Menko) Airlangga menerangkan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan program dari Kemenko Perekonomian yang langsung ke masyarakat. Menko Airlangga juga mengisahkan secara singkat tentang pertama kali Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Menko Airlangga untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja.⁷

Kartu Prakerja bukan hanya menyediakan program pelatihan gratis untuk mengembangkan kompetensi namun juga memberikan insentif berupa uang bagi yang lolos. Adapun besaran insentif yang didapatkan dari prakerja 2024 yaitu Rp 4,2 juta dengan rincian sebagai berikut:

1. Beasiswa pelatihan Rp 3,5 Juta
2. Biaya Pengganti transportasi dan Internet Rp 600.000
3. Pengisian survei evaluasi Rp 100.000.⁸

Begitu banyak proses serta tahapan yang di lakukan dalam pendaftaran Kartu Prakerja dan masih banyak masyarakat yang tidak terlalu pandai dalam hal di gital. Maka dari sebab tersebut banyak masyarakat yang kesulitan dalam proses

⁷ Kominfo, "Pemerintah Lanjutkan Dan Kembangkan Program Prakerja," Berita Pemerintahan (blog), 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/49674/pemerintah-lanjutkan-dan-kembangkan-program-prakerja/0/berita#:~:text=Menko%20Airlangga%20menerangkan%20bahwa%20Program,untuk%20melaksanakan%20Program%20Kartu%20Prakerja>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 14.39 WITA

⁸ "Pelatihan Kartu Prakerja 2023 Boleh Diwakilkan Orang Lain? Jangan Sampai Keliru, Simak Penjelasan Berikut – Ayo Jakarta.Com" Di Akses 8 Februari 2023.,," *Ayo Jakarta.Com* (blog), 2023, <https://www.ayojakarta.com/news/pr-767420235/pelatihan-kartu-prakerja-2023-boleh-diwakilkan-orang-lain-jangan-sampai-keliru-simak-penjelasan-berikut>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2023 Pukul 18.46 WITA

pendaftaran Kartu Prakerja ini dan lebih memilih menggunakan jasa Joki pendaftaran Kartu Prakerja.⁹

Praktik joki Kartu Prakerja ini juga melanggar ketentuan hukum positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pendaftaran Program Kartu Prakerja harus dilakukan secara mandiri oleh calon penerima.¹⁰

Pada website CNBC Indonesia mengatakan bahwa jasa Joki Kartu Prakerja bukanlah kriminalitas namun Joki tersebut hanya membantu dalam proses pendaftaran sampai lolos dan mendapatkan pelatihan dan uang insentif seperti misalnya kamu mau daftar Kartu Prakerja, tapi kamu tidak paham bagaimana caranya, saya bisa membantu kamu dalam pendaftaran, tapi kamu memberi saya upah Rp 50.000 dalam hal tersebut tidak masuk dalam kriminalitas karena Rp 50.000 [bayaran] untuk membuat akun prakerja. Dalam website tersebut Hengki mengatakan bahwa orang yang biasa menggunakan jasa tersebut adalah mereka yang minim akan pengetahuan digital, oleh karena itu mereka perlu orang yang bisa mengarahkannya untuk melakukan pendaftaran tersebut.¹¹

⁹ Tampubolon, F. P, Solina, E, and Elsera, M, “Tampubolon, F. P., Solina, E., & Elsera, M. 2023. ‘ Fenomena Joki Pelatihan Prakerja Di Kota Tanjung Pinang’. *Social Issues Quarterly*, 1, No.2.” 1 (2023).

¹⁰ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Program Kartu Prakerja, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

¹¹ CNBP Indonesia (blog), “PMO Prakerja: “Joki” Daftar Kartu Prakerja Bukan Kriminal – CNBC Indonesia,” 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201014133307-37-194301/pmo-prakerja-joki-daftar-kartu-prakerja-bukan-kriminal>. Diakses pada tanggal 25 April 2024 Pukul 09.18 WITA

Menurut Bapak Daus yang merupakan seorang penyedia jasa untuk melakukan pendaftaran Kartu Prakerja atau bisa disebut juga dengan joki Kartu Prakerja. Daus bertempat tinggal di Desa Aluh Aluh, dan disitu juga Daus melakukan pekerjaan tersebut. Joki Kartu Prakerja memberikan jasa mereka melalui proses pendaftaran Kartu Prakerja, yang terjadi di Desa Aluh Aluh ini adalah Joki yang menawarkan bantuan untuk mendaftarkan Kartu Prakerja tersebut yang berguna untuk penunjang untuk syarat bekerja. Joki mendaftarkan Kartu Prakerja dengan mendapatkan upah sebesar 50% dari insentif yang didapatkan oleh orang yang menggunakan jasa tersebut yakni sebesar Rp 600.000, upah tersebut di peroleh setelah orang yang menggunakan jasa ini di nyatakan lolos dan mengikuti pelatihan pada Kartu Prakerja. Selain keuntungan yang didapat dari upah insentif Rp 600.000 tadi joki juga mendapatkan insentif dari mengerjakan pelatihan pada Kartu Prakerja yang di daftarkannya tadi dan sudah dinyatakan lolos sebesar Rp 50.000 namun insentif Rp50.000 itu tidak diberitahukan kepada si pendaftar dengan alasan uang tersebut sebagai upah Joki mengerjakan pelatihan.

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pembayaran upah yang diberlakukan oleh Joki kepada orang yang menggunakan jasa pendaftaran Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh tidak diberikan di awal tetapi di berikan di akhir setelah dinyatakan lolos dan mengerjakan pelatihan. Pembagian upah tampak ditetapkan secara sepihak serta konsep upah yang diambil tanpa di ketahui oleh pihak kedua. Dari hasil observasi di atas dapat di ketahui bahwa adanya praktik akad *Ijārah* pada sistem pembayaran upah diduga menyalahi konsep *Ijārah* dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Praktik Joki Dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan yang peneliti sampaikan dalam latar belakang dan untuk memperjelas pembahasan di atas maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di buat untuk bisa menjawab permasalahan yang di jelaskan di rumusan masalah yang peneliti buat, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun Signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi akademisi, dan ilmu tambahan yang dapat meningkatkan wawasan untuk para peneliti lain tentang Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk dari peneliti untuk menambah khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun perpustakaan Fakultas Syariah tentang Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar.
- b. Sebagai bentuk sosialisasi untuk para masyarakat dan mahasiswa sehingga dapat mengetahui bagaimana dampak dari praktik joki Kartu Prakerja terhadap keabsahan pemerintah dan pentingnya etika dalam menjalankan jasa layanan sesuai dengan sudut pandang hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami fokus penelitian. Berikut ini peneliti memberikan definisi atau batasan istilah yakni:

1. Praktik

Praktik merujuk pada proses nyata dari penerapan pengetahuan, teori, konsep, maupun keterampilan yang telah di miliki, dan di tuangkan dalam bentuk tindakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tidak semata-mata berkaitan dengan gerakan fisik atau aktivitas rutin, melainkan juga melibatkan unsur pemikiran, sikap emosional, dan keterampilan motorik yang menjadi perwujudan dari pemahaman teoritis yang di internalisasi melalui pengalaman. Dalam perspektif ilmu sosial, praktik mencakup segala bentuk perilaku sosial yang di lakukan secara berulang, baik secara sadar maupun tidak, yang pada akhirnya membentuk pola tindakan dalam lingkungan masyarakat.¹²

2. Joki

Kata "joki" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna. Pertama, "joki" diartikan sebagai orang yang menunggang kuda pacuan dalam perlombaan. Kedua, kata ini juga merujuk pada orang yang menggantikan orang lain dalam mengikuti ujian atau tes. Ketiga, "joki" dapat bermakna sebagai orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain, terutama yang sifatnya curang atau manipulatif.¹³ Seperti pada Joki Kartu Prakerja yang bersangkutan dengan judul yang penulis teliti, Joki prakerja seseorang yang membantu orang lain dalam proses pendaftaran dan pelatihan

¹² Tempo.Co, “Praktik Atau Praktek, Mana Yang Benar Sesuai KBBI?,” November 19, 2024, <https://www.tempo.co/politik/praktik-atau-praktek-mana-yang-benar-sesuai-kbbi--1169991>. Diakses pada 2 Juni 2025 Pukul 11.23 WITA

¹³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “joki”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/joki>. Diakses pada 29 Juni 2025 Pukul 10.00 WITA

program Kartu Prakerja yang mana penulis ketahui kejadian tersebut di temukan di Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar.

3. Pendaftaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pendaftaran adalah pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar”. Adapun menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Pendaftaran adalah proses, cara, pembuatan mendaftar (mendaftarkan) pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.”¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendaftaran adalah suatu proses dimana identitas pendaftar disimpan dalam suatu data yang digunakan dalam proses pendaftaran, sehingga yang dimaksud dalam hal ini adalah proses pendaftaran pada kartu prakerja.

4. Pelatihan

Pelatihan dapat diartikan sebagai suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga peserta dapat belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Kegiatan pelatihan ini juga merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan yang merupakan unsur terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia.¹⁵

Sehingga dalam konteks program Kartu Prakerja, pelatihan dirancang untuk memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga

¹⁴ kbbi.lectur.id, “Tiga Arti Kata Pendaftaran Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” April 12, 2020, <https://kbbi.lectur.id/pendaftaran?> Diakses pada tanggal 13 Juni 2025 Pukul 01.23 WITA

¹⁵ Anas Tamsuri, “Literatur Review Pengguna Metode Kirkpatrick Untuk Evaluasi Pelatihan Di Indoneia,” *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (January 2022): 2724.

peserta mampu meningkatkan daya saing dan kemandiriannya secara ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul fenomena sebagian peserta yang memilih menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan pelatihan. Tindakan ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pelatihan, karena peserta tidak mengalami proses belajar secara langsung, yang seharusnya menjadi inti dari pengembangan kompetensi melalui program tersebut.

5. Kartu Prakerja

Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai strategi untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja dan pekerja. Program ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 1. Keputusan Nomor 36 Tahun 2020, “Tentang Pengembangan Keterampilan Kerja Melalui Program Kartu Prakerja” sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Program Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan para pencari kerja dan pekerja.¹⁶ Kartu Prakerja yang di maksud peneliti pada skripsi ini adalah program pemerintah yang mana pendaftaran program tersebut di jadikan sebagai pekerjaan bagi jasa Joki Kartu Parakerja yang mana peristiwa tersebut terjadi di Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar.

¹⁶ Mochammad Rozikin And Fiqih Widiar Oktasari, “Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Menurunkan Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Isu Sosial Dan Tinjauan Kebijakan Vol.1, No.1, 2023” 1 (2023).

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini peneliti buat dengan tujuan sebagai gambaran permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan menggunakan penelitian yang di lakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dari kajian ini peneliti berharap dapat memperjelas perkembangan masalah yang peneliti lakukan serta mampu memperdalam pemahaman penulis terkait Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Maka kajian ini di perlukan sebagai pembeda antara penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian yang terdahulu. Kajian Pustaka penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Hamdy Nasution (11820211487) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023, “Praktik Akad *Ijārah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi ini membahas tentang praktik akad *Ijārah* pada sistem pembayaran upah kepada kuli angkut yang di duga menyalahi konsep *Ijārah* dalam Islam. Hal ini karena dalam upah seharusnya kuli tidak harus menanggung risiko dagang yang di jalankan pedagang. Persamaan dengan skripsi yang di teliti oleh peneliti ada pada penelitian suatu praktik akad *ijārah* dalam pemberian upah, sedangkan perbedaannya skripsi yang peneliti teliti tentang praktik akad *ijārah* pada pendaftaran Kartu Prakerja.

2. Skripsi Muhammad Izuan Syah (11820211490) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul “Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun). Skripsi Ini Membahas Tentang Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja dengan menggunakan perspektif Fiqih muamalah sebagai dasar hukum dari praktek jasa pendaftaran tersebut. Persamaan skripsi yang dibuat oleh Muhammad Izuan Syah, dengan skripsi yang sedang peneliti buat. Pada skripsi Muhammad Izuan Syah membahas tentang jasa pendaftaran Kartu Prakerja yang mana saat melakukan pendaftaran mengisi data diri peserta prakerja dengan data diri yang tidak sesuai dan menimbulkan adanya kebohongan saat proses pendaftaran yang dilakukan oleh jasa tersebut, selain itu pelatihan yang ada program Kartu Prakerja tersebut tidak diberikan kepada peserta pendaftaran melainkan digunakan oleh jasa pendaftaran ini. Dari skripsi tersebut jelas memiliki persamaan dengan skripsi yang sedang peneliti teliti yang mana peneliti juga meneliti mengenai proses pendaftaran prakerja tersebut serta program pelatihan yang ada pada program Kartu Prakerja tersebut serta mekanisme pembagian insentif yang didapatkan dari program Kartu Prakerja. Sedangkan perbedaan skripsi Muhammad Izuan Syah, membahas mengenai akad *Ju'alah* yang ada pada jasa pendaftaran Kartu Prakerja. Perbedaannya

dengan skripsi yang sedang di teliti oleh peneliti membahas dengan akad *ijārah* dan wakalah bil ujah yang ada pada Joki Kartu Prakerja.

3. Skripsi Luluk Atul Husna (33020190101) Mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2023 yang berjudul “Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi Dan *Ijārah* (Studi Kasus Di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”. Skripsi tersebut membahas tentang praktik joki program kartu prakerja yang dilakukan di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali berdasarkan perspektif fenomenologi serta perspektif *ijārah* yang telah diteliti oleh Peneliti pada skripsi ini. Persamaan skripsi yang dibuat Luluk Atul Husna dengan skripsi yang di teliti oleh Peneliti yaitu praktik joki yang mengaitkan pada perspektif *ijārah*. Sedangkan perbedaan pada skripsi Luluk Atul Husna dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti adalah selain pada tempat penelitian yang berbeda serta pada fokusnya. Fokus pada peran joki dalam keseluruhan proses, terutama soal etika (fenomenologi) dan akad *ijārah* sedangkan yang Peneliti telah lakukan lebih berfokus pada mekanisme pembayaran upah dan ketidaksesuaian akad *ijārah* dalam praktiknya/pelaksanaannya.
4. Skripsi Achmad Barosi (S20192061) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 yang berjudul “Pelayanan Jasa Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten

Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas tentang pelayanan yang di berikan oleh penyedia jasa kepada orang ingin yang melakukan pendaftaran Kartu Prakerja dengan cara mewakilkan kepada orang lain dengan memberikan imbalan. Persamaan skripsi Achmad Barosi dengan skripsi yang di teliti oleh peneliti dari pembahasan yang membahas mengenai jasa pendaftaran Kartu Prakerja dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan skripsi Achmad Barosi dengan skripsi yang di buat oleh peneliti ada pada penelitian akad *wakalah bil ujah* dengan menggunakan dasar hukum tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan pemilihan lokasi yang berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti buat.

5. Skripsi Iyan Asmara (18.2200.072) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024 yang berjudul “Analisis *Ijārah* Terhadap Layanan Jasa Sewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini membahas tentang Skripsi mengenai analisis akad *ijārah* terhadap sistem upah jasa sewa menyewa wifi di Desa Lero menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa jasa wifi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pemilik wifi. Kesepakatan tersebut berbentuk akad secara lisan yang termasuk dalam bentuk *ijārah wadiah*, yaitu perpaduan antara akad sewa jasa dan titipan dana atau barang. Meskipun dilakukan secara sederhana, akad tersebut sah secara hukum Islam karena memenuhi unsur *ijab qabul* dan didukung oleh kebiasaan masyarakat setempat (*urf*). Selain itu, apabila terjadi wanprestasi atau kerusakan alat, penyelesaian dilakukan

secara damai (*ṣulh*), yang menunjukkan adanya kesadaran tanggung jawab dan etika bermuamalah dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan skripsi Anda yang berjudul “Praktik Joki dalam Pembuatan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar”, terdapat kesamaan dalam penggunaan akad *ijārah* sebagai dasar hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam praktik joki Kartu Prakerja, jasa yang diberikan berupa kemampuan atau tenaga untuk membantu proses pendaftaran atau pelatihan, dan imbalan diberikan sebagai upah. Seperti dalam kasus sewa wifi, praktik ini juga bergantung pada kesepakatan antar pihak dan berlaku secara informal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akad *ijārah* yang digunakan dalam skripsi sewa wifi dapat menjadi landasan pembandingan atau penguat dalam menganalisis keabsahan praktik joki dari sudut pandang hukum Islam.

6. Jurnal Saipul Azis, Dontes Putra, Meirison dan Aidil Novia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2024 yang berjudul “Analisis Peran Jasa Joki Dalam Pendaftaran Kartu Prakerja Di Kabupaten Kerinci”. Jurnal tersebut membahas tentang peran jasa joki pada pendaftaran kartu prakerja khususnya pada etika ekonomi islam. Persamaan jurnal yang dibuat oleh Saipul Azis, Dontes Putra, Meirison dan Aidil Novia dengan skripsi yang peneliti buat yaitu pada penelitian yang menyinggung akad *ijārah* serta menyoroti perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan islam yang memberikan pedoman syariah terhadap aktivitas ekonomi tersebut. Perbedaan jurnal Saipul Azis, Dontes Putra, Meirison dan

Aidil Novia dengan skripsi yang telah peneliti teliti yaitu pada aspek pendekatan lebih bersifat teoritis dan normatif yang menjelaskan teori dan nilai umum dalam muamalah dan *ijārah*. Sedangkan pada skripsi peneliti menyertakan studi lapangan dan wawancara, bahkan mencantumkan praktik nyata dan nominal insentif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini peneliti akan menulis secara sistematis dalam V (lima) Bab, dengan sistematis yang peneliti buat sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini mengarahkan permasalahan terkait Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, yang setelah itu dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Praktik *Ijārah* dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar yakni teori *Ijārah*, *Wakallah Bil Ujrah*, Joki, dan Kartu Prakerja.

Bab III metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri atas penyajian data dari hasil wawancara kepada informan dan analisis hasil penelitian mengenai

bagaimana Praktik *Ijārah* dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar dan tinjauan luas pada praktek tersebut.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran dari hasil yang peneliti teliti sebagai masukan terhadap pemikiran hasil analisis yang didapat dan pembahasan.